


 <p>KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</p>	<h2>STANDAR PELAYANAN</h2> <h3>Approval Peremajaan Data Mandiri</h3>	<p>No. Dokumen : SP -APDM - 04</p> <p>Revisi : 04</p> <p>Tgl. Effektif : 01 Mei 2022</p>
--	--	--

Unit Kerja : Informasi Kepegawaian

A. Penyampaian Layanan		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Petugas Approval mempunyai Username untuk dapat mengakses ke aplikasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Tim Approval menerima usulan yang masuk pada daftar validasi usulan instansi wilayah kerja Kantor Regional VI BKN pada aplikasi]) --> B[Tim Approval melakukan validasi peremajaan data mandiri] B --> C[Tim Approval menindaklanjuti hasil validasi dengan menyetujui atau] C --> D([Tim Approval melanjutkan kembali melakukan validasi]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sampai dengan selesai
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Approval Peremajaan Data Mandiri
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128.</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telepon: 061-8453744 atau 061-8453626 b. <i>WhatsApp Pengaduan</i>: 082117551106 c. <i>e-mail</i>: kanreg6.medan@bkn.go.id d. kanal pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> 1) facebook.com/bkn6medan; 2) instagram.com/officialbknmedan; dan 3) https://medan.bkn.go.id/aduan.

Medan, 4 April 2022
Kepala Kantor,

 <p>KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</p>	<p>STANDAR PELAYANAN Approval Peremajaan Data Mandiri</p>	<p>No. Dokumen : SP -APDM - 04 Revisi : 04 Tgl. Efektif : 01 Mei 2022</p>
--	---	---

Unit Kerja : Informasi Kepegawaian

B Pengelolaan Layananan		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Penggunaan Aplikasi 2. Memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Tim
6	Jaminan Pelayanan	Profesional Melayani
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 4 April 2022
Kepala Kantor,

*